



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Ermin Maryanti binti Parmin**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Tingkat Pertama (SMP), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tanjung Rambai, RT 06, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrian Evendi, S.H. dan Fernando Donalko, S.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Jl. Lintas Sumatera Km 1 No. 3 Rt 010, Kel. Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 6/SKH/2020/PA.Srl tanggal 11 Maret 2020 dengan domisili elektronik pada alamat email **adrianevendi348@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Nangyu Anked Putra**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Tingkat Atas (SMA) pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tempat tinggal di Jl. Pesantren RT. 03 Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. dalam hal ini memberikan

Hlm 1 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada **Filmarico, S.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Nusa Antar (KH-NA), yang beralamat di Pasar Mandiangin, Jalan Lintas Muara Tembesi-Sarolangun, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 9/SKH/2020/PA.Srl tanggal 30 Maret 2020 dengan domisili elektronik pada alamat email anakbiltho@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Srl tanggal 16 Maret 2020, telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, tanggal 9 Februari 2004 No. 50/20/II Seri: AK;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun No. 205/Pdt.G/2018/2012/PA.Srl Tanggal 9 Oktober 2018 M;
3. Bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat (dahulu Tergugat) dan Tergugat (dahulu Penggugat) tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan telah

Hlm 2 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 209/AC/2018/PA/Sarolangun Tanggal 29 Oktober 2018 M;

4. Bahwa dengan telah Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Pembagian Harta bersama/Gono-Gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat suatu Perjanjian tentang adanya Pemisahan Harta;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan memperoleh Harta Bersama berupa:

## 6.1. Harta Tidak Bergerak

6.1.a. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 830/Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Andi / Apriyadi / Fatimah / Yusmanda;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nangyu Anked Putra/Tergugat;

6.1.b. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 861/Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saipul Azwar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nangyu Anked Putra/Tergugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sopian;

6.1.c Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam

Hlm 3 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM No. 7/Gunung Kembang, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marijan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M.Tasir;

6.1.d Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 605/Gunung Kembang, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ngadirin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hartati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hermansyah;

**6.2 Piutang Yang Belum Tertagih**

6.2.1 Piutang yang belum dibayar oleh Beben sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pinjaman tersebut diberikan pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung /sebelum bercerai yang sampai saat ini belum dikembalikan;

6.2.2 Piutang yang belum dibayar oleh Farid sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pinjaman tersebut diberikan pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung / sebelum bercerai yang sampai saat ini belum dikembalikan;

**6.3 Usaha Bersama**

Bahwa dalam masa perkawinannya itu Penggugat dan Tergugat telah menjalankan suatu usaha bersama dengan jenis rumah Makan Merk Lesehan Bunda yang terletak di Jalan Pesantren Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun yang disepakati usaha tersebut dikelola dan dijalankan oleh Tergugat dengan modal awal bersama;

Hlm 4 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Usaha tersebut dimulai dan dirintis sejak awal masa Perkawinan sekira Tahun 2004 yang usahanya dijalankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah terjadi perceraian usaha tersebut dikelola oleh Tergugat;

Bahwa dari Usaha tersebut keuntungan yang diperoleh perbulannya pada saat Penggugat yang menjalankan usaha tersebut sebesar ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)/bulan. Dan hingga saat ini usaha tersebut tetap berjalan;

Bahwa semua barang yang diuraikan diatas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena hubungan suami isteri Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka Penggugat menuntut harta bersama tersebut yang belum dibagi;
8. Bahwa harta-harta bersama sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas Hanya Tanah SHM No.605 saja yang di kuasai Sedangkan sampai dengan saat sekarang Tanah Dan Bangunan SHM no.830, SHM No.861 dan SHM No.7 masih dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau membagi harta tersebut. Oleh sebab itu Penggugat hanya melalui Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyelesaikan sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir nantinya harta bersama sebagaimana tersebut diatas dipindahkan oleh Tergugat pada pihak lain maka Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Sarolangun agar meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ingin membagikan harta bersama dengan Penggugat adalah Perbuatan bertentangan dengan hukum atau setidaknya telah melanggar hak dan rasa keadilan bagi diri Penggugat;
11. Bahwa karena Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan agar mempermudah dalam menghitung modal dan keuntungan usaha

Hlm 5 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Merk Lesehan Bunda, mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan Dalam Provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak dari padanya untuk menghentikan atau menutup sementara usaha Rumah Makan Lesehan Bunda hingga Putusan dalam Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;
- Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (Dua) orang anak yang bernama MGS. Muhammad Dimas Al Fadji (16 Tahun) dan Zikirra Annaya (11 Tahun);

13. Bahwa sejak terjadi Perceraian sampai sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat oleh Penggugat yang keseluruhan biaya kehidupannya ditanggung sendiri oleh Penggugat tanpa ada bantuan ataupun pemberian nafkah padahal Usaha Bersama hingga saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sarolangun yang memiliki Penghasilan Tetap;

14. Bahwa Tergugat pernah ada membuat Surat Wasiat dan Pernyataan yang pada pokoknya dalam Surat itu menyatakan keseluruhan bagian Hak Tergugat dari Harta Bersama akan diberikan kepada Kedua anak Penggugat dan Tergugat dan selain itu Tergugat juga bersedia untuk melepaskan bagian Hak atas Harta Bersama apabila ia menikah lagi;

15. Bahwa berdasarkan berita dari teman-teman dan keluarga sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Megi;

Hlm 6 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa melalui Gugatan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya memerintahkan Tergugat agar membagikan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
17. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat atau terikat kepada Perjanjian Tentang Pemisahan Harta, maka sudah sewajarnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun, Cq. Majelis Hakim untuk membagi harta bersama tersebut berdasarkan hukum yang berlaku;
18. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut diatas benar-benar didapat semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dipungkiri kebenarannya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding dan kasasi dari Tergugat;

### PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak dari padanya untuk menghentikan atau menutup sementara usaha Rumah Makan Lesehan Bunda hingga Putusan dalam Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;
- Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

#### DALAM POKOK PERKARA

##### PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Hlm 7 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menyatakan harta bersama berupa:

### 2.1. Harta Tidak Bergerak

2.1 a. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 830/Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Andi / Apriyadi / Fatimah / Yusmanda;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nangyu Anked Putra/Tergugat;

2.1.b Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 861/Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saipul Azwar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nangyu Anked Putra/Tergugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Sopian;

2.1.c Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 7/Gunung Kembang, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marijan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.M.Tasir;

Hlm 8 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.d Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 605/Gunung Kembang, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ngadirin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hartati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hermansyah;

## 2.2 Piutang Yang Belum Tertagih

2.2.1 Piutang yang belum dibayar oleh Beben sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pinjaman tersebut diberikan pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung / sebelum bercerai yang sampai saat ini belum dikembalikan;

2.2.2 Piutang yang belum dibayar oleh Farid sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) Pinjaman tersebut diberikan pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung / sebelum bercerai yang sampai saat ini belum dikembalikan;

## 2.3 Usaha Bersama

Bahwa dalam masa Perkawinannya itu Penggugat dan Tergugat telah menjalankan suatu usaha bersama dengan jenis Rumah Makan Merk Lesehan Bunda yang terletak di Jalan Pesantren Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun yang disepakati usaha tersebut dikelola dan dijalankan oleh Tergugat dengan modal awal bersama;

Bahwa Usaha tersebut dimulai dan dirintis sejak awal masa Perkawinan sekira Tahun 2004 yang usahanya dijalankan oleh Penggugat; Bahwa setelah terjadi perceraian usaha tersebut dikelola oleh Tergugat;

Bahwa dari Usaha tersebut keuntungan yang diperoleh perbulannya pada saat Penggugat yang menjalankan usaha tersebut sebesar  $\pm$  Rp.

Hlm 9 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) / bulan. Dan hingga saat ini usaha tersebut tetap berjalan;

adalah sah harta bersama yang belum dibagi;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak ingin membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar rasa keadilan bagi diri Penggugat;
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jamninan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi dari Tergugat;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR

Atau;

Bila kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan, selanjutnya telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa, para pihak telah menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I., akan tetapi gagal memperoleh kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan para pihak di muka sidang, agar permasalahan Harta Bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut

Hlm 10 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan fakta-fakta dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum. Pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa dengan ini Tergugat Mengakui bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang SAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Tanggal 9 Februari 2004 Nomor: 501201IJ Seri : AK;
3. Bahwa dengan ini Tergugat mengakui bahwa Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor: 205/Pdt.G/2018/2012/PA.Srl. Tanggal 9 Oktober 2018;
4. Bahwa dengan ini Tergugat mengakui bahwa atas putusan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor: 205/Pdt.G/2018/2012/PA.Srl. Tanggal 9 Oktober 2018 telah *inkrach van Gewijsde* dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 2A9/AC/2018/PA/Sarolangun Tanggal 29 Oktober 2018;
5. Bahwa dengan ini Tergugat sangat senang dan berterima kasih kepada Penggugat dengan telah memasukan gugatan tentang Gugatan Harta Bersama ini, dikarenakan Tergugat telah lama ingin menyelesaikan tentang permasalahan ini namun tidak ada kejujuran pengakuan dari Penggugat untuk merincikan tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan adanya Gugatan Harta Bersama ini maka akan terbuka dan terinci dengan sendirinya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang memang harus dibagi menurut hukumnya;
6. Bahwa kami Tergugat juga sangat menyetujui Bila Harta Bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Bagi 2 (dua) Bagian dimana masing-masing antara Penggugat dan Tergugat Mendapatkan I (satu) bagian;

Hlm 11 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum menilai apakah suatu harta yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat merupakan Harta Bersama atau tidak, telah sepatutnya kita merujuk apa definisi dari harta bersama terlebih dahulu;
  - Sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa : "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan". Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan;
  - Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
    - a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
    - b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
  - Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".
  - Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantam suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan;
8. Bahwa Kami dari Tergugat sebelumnya hanya ingin adanya pengakuan kejujuran dari pihak Penggugat untuk dengan jelas dan terang mengakui adanya tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan

Hlm 12 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Masih ada yang belum Penggugat masukan dalam Gugatannya termasuk hutang-hutang yang Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar secara bersama-sama, Maka barulah harta bersama tersebut dapat dibagi dengan seadil-adilnya;

9. Bahwa dalam perkara ini kami menyampaikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Sebagai Berikut:
  - a. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, dengan SHM Nomor 605, atas nama Tergugat dan dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan tanah Ngadirin. Sebelah selatan berbatas dengan jalan sebelah barat berbatas dengan tanah Hartati. Sebelah timur berbatas dengan tanah Hermansyah. (Harga Jual Sekarang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Satu Unit Mobil Agya berwarna merah dengan Nomor Polisi BH 1843 SK. (di kuasai Penggugat), (harga jual Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
  - c. Tanah yang terletak di Rt 06, Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang, dengan Luas 4 (empat) tumbuk, (dikuasai Penggugat), harga jual sekarang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - d. 1 (satu) unit Motor Scoopy warna merah hitam di kuasai Penggugat harga Jual Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - e. Emas 50 Mayam (dikuasai Penggugat). Harga Jual Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - f. Uang tunai sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), (dikuasai Penggugat) dengan rincian bahwa Penggugat mengambil uang titipan di sahabat lama sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hasil jual motor KLX warna hijau dengan nomor Polisi BH 6758 QM Sebmryak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang untuk angsuran Bank BTPN bulan Oktober 2018 Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hlm 13 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Seluruh peralatan perlengkapan lesehan bunda (usaha bersama), bila ditotal seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa tentang piutang yang belum tertagih dapat Tergugat jelaskan, kalaulah piutang yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya sebenarnya tinggal kejujuran dari Penggugat untuk mengakuinya bahwa piutang tersebut telah lama dibayarkan oleh saudara Beben dan Farid. Namun kalaulah memang piutang tersebut masih ada pastilah Beben dan Farid akan Membayanya;
11. Bahwa dalam perkara ini kami menyampaikan utang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan utang tersebut haruslah dibayarkan bersama dan dari harta bersama sesuai Pasal 93 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah Sebagai Berikut :
- a. Utang BTPN selama 13 Bulan x Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) = 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). Hal ini untuk melakukan modal usaha bersama (yang dibebankan pada Tergugat).
  - b. Utang SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Tergugat di BPD / Bank Jambi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipotong melalui gaji PNS sebesar Perbulan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan masa pinjaman 2015 sampai 2030. Hal ini untuk melakukan modal usaha bersama (yang dibebankan pada Tergugat);
  - c. Utang Konsultan dalam Perencanaan pembuatan Waterboom Mini Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) (yang dibebankan pada Tergugat);
12. Bahwa dengan ini juga kami pihak Tergugat menolak dan membantah gugatan dari Tergugat yang mengakui adanya harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu pada poin 6.1a, 6.1b, 6.1c hal ini dikarenakan harta tidak bergerak pada poin tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat yang dititipkan untuk pengelolaannya kepada Tergugat dari orang tua Tergugat. dimana dengan terjadinya proses perceraian didalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada Pengadilan Agama Sarolangun dan dalam proses tersebut belum putus dan mempunyai kekuatan hukum (*Inkrah*) maka orang tua Tergugat menarik semua harta yang dititipkan kepada Tergugat, dikarenakan saat itu Penggugat juga telah mematikan usaha bersama yang dikelola oleh Tergugat dan Penggugat dengan mengambil seluruh peralatan untuk operasional usaha lesehan bunda tersebut dari kompor, peralatan usaha lesehan bunda sampai dengan lampu listrik yang sehingga dengan perbuatan Penggugat usaha lesehan bunda tersebut tidak dapat beroperasi dan usaha tersebut tutup dan tidak mempunyai penghasilan;

Hlm 14 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan ditariknya harta bawaan yang dititipkan kepada Tergugat tersebut dan tidak ada penghasilan lagi dari usaha lesehan bunda maka orang tua Tergugat mengambil kesimpulan untuk memindah tangankan (menjual) harta miliknya tersebut dengan mengeluarkan bagian harta milik Tergugat yaitu harga bangunan yang dibangun oleh Tergugat diatas tanah milik orang tua Tergugat. Dimana Tergugat menerima uang dari hal tersebut Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahwa dari menerima uang tersebut Tergugat seluruh hutang bersama antara Tergugat dan Penggugat yaitu Utang Pada Poin 7 (Tujuh) Sebesar Rp.486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah). Dan sehingga utang pada poin 7 (Tujuh) telah lunas. Dan sisa uang yang diterima Tergugat dipergunakan untuk Tergugat melangsungkan kehidupan;
14. Bahwa dengan kebaikan pembeli yang telah membeli harta milik orang tua Tergugat tersebut yang masih memperbolehkan Tergugat tinggal ditempat itu maka Tergugat masih menempati dan tinggal ditempat itu menjelang Tergugat mendapatkan tempat kediaman baru, dan tempat usaha tersebut kembali berjalan dengan modal pemiliknya yang baru yang menyuruh Ayuk / Kakak Kandung Tergugat untuk mengelolanya dengan Mendapatkan Gaji dari Pengelolaan usaha tersebut.
15. Bahwa tentang anak dengan ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat adalah seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, hal ini telah Tergugat buktikan dimana Tergugat perah memberikan uang jajan kepada anak namun hal baik yang Tergugat lakukan di tolak oleh Penggugat, oleh karenanya didalam perkara ini Tergugat memohon kepada Penggugat untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih mengikuti Tergugat atau Penggugat atau dengan kata lain berikan kebebasan kepada anak-anak yang sangat Tergugat sayangi dan banggakan untuk bebas bertemu Tergugat maupun Penggugat kapan saja dan dimana saja, dikarenakan anak-anaklah menjadi tumpuan Tergugat dalam menggapai masa depan kelak. Sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 15 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal isi gugatan Penggugat pada Poin 15 yang menyatakan Tergugat telah menikah lagi, dengan ini Tergugat dengan terang dan jelas menyatakan semenjak terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat maka Tergugat belum pernah melakukan pernikahan lagi dan sekarang status Tergugat masih sebagai seorang duda;
17. Bahwa kembali Tergugat ucapkan terima kasih kepada Penggugat yang telah mengajukan gugatan tentang harta bersama ini, dan dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat tentang ini menjadi terang suatu masalah tentang harta bersama / harta gono-gini. JANGANLAH KESERAKAHAN MEMBUAT HATIMU SILAU AKAN KEHDUPAN DUNIA. KARENA DUNIA HANYA SEMENTARA.

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, Maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkann gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, harta bersama antara Tergugat dan Penggugat sebagai berikut:
  - a. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Gunung Kembang, Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, dengan SHM Nomor 605, atas nama Tergugat dan dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatas dengan tanah Ngadirin. Sebelah selatan berbatas dengan jalan. Sebelah barat berbatas dengan tanah Hartati. Sebelah timur berbatas dengan tanah Hermansyah. (Harga Jual Sekarang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
  - b. Satu unit mobil Agya berwarna Merah dengan nomor Polisi BH 1843 SK. (di kuasai Penggugat). Harga Jual Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);

Hlm 16 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah yang Terletak di RT 06, Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang dengan Luas 4 (empat) Tumbuk, (dikuasai Penggugat). Harga jual sekarang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit Motor Scoopy warna Merah Hitam (di Kuasai Penggugat). Harga Jual Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Emas 50 Mayarn (dikuasai Penggugat). Harga Jual Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- f. Uang tunai sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), (dikuasai Penggugat), dengan rincian bahwa Penggugat mengambil uang titipan di sahabat lama sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hasil jual Motor KLX warna hijau dengan nomor Polisi BH 6758 QM Sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang untuk angsuran Bank BTPN bulan Oktober 2018 Sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- g. Seluruh peralatan perlengkapan lesehan bunda (usaha bersama), bila ditotal Seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan, bahwa harta bersama atau harta gono-gini yang belum dibagi dan oleh karenanya harus dibagi sama besarnya antara Tergugat dan Penggugat;
4. Menghukum, Tergugat untuk setengahnya harta bersama atau harta gono-gini tersebut kepada Penggugat tanpa syarat bilamana diperlukan dengan meminta bantuan kepada pihak yang berwajib dan atau dengan dilakukan penjualan secara umum/lelang terhadap harta bersama atau harta gono-gini, dan hasilnya dibagi sama besarnya antara Tergugat dan Penggugat;
5. Menghukum, Penggugat untuk menyerahkan setengahnya harta bersama atau harta gono-gini tersebut kepada Tergugat tanpa syarat bilamana diperlukan dengan meminta bantuan kepada pihak yang berwajib dan atau dengan dilakukan penjualan secara umum/lelang terhadap harta bersama atau harta gono-gini, dan hasilnya dibagi sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm 17 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum, Tergugat dan Penggugat, untuk memberikan kebebasan Kepada MGS. Muhammad Dimas Al Fajri (16 Tahun) dan Zikirra Annaya (11 tahun) anak-anak Tergugat dan Penggugat agar Memilih dalam Asuhan Tergugat atau Penggugat;
7. Menolak, gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menetapkan, putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Yoorbaar Bij Voorraad*), Meskipun ada *Vezet*, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Demikianlah jawaban gugatan dari Tergugat tentang harta bersama / harta gono-gini ini diajukan, atas perhatian dan perkenan yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, Tergugat ucapkan terima Kasih;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM POKOKPERKARA

- Bahwa segala hal yang telah Penggugat sampaikan baik itu dalam surat gugatan sebelumnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pokok Perkara ini;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Tergugat yang tidak berkaitan dengan perkara ini;

### JAWABAN PENGGUGAT

Pada Poin 6 ( Enam )

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dengan SHM Nomor 605 adalah harta bersama akan tetapi bangunan sekarang di bangun setelah terjadi perceraian;
- b. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan jawaban Tergugat bahwa mobil Agya berwarna Merah dengan No.Polisi BH 1834 SK keseluruhanya adalah harta bersama. Bahwa mobil

Hlm 18 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tesebut waktu Penggugat miliki masih dalam kredit delapan bulan dengan angsuran Rp.3.647.000 X 8 : 29.176.000 dan + denda Rp. 7.125.000: Rp.36.301.000 dan telah di lunasi oleh Penggugat setelah perceraian dan mobil tersebut telah di jual untuk biaya anak sekolah di Pondok Pesanten di Padang dan di Sarolangun serta untuk biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- c. Tanah yang terletak di RT.06 Tanjung Rambai seluas 4 tumbuk Penggugat tidak mengetahui tanah yang mana. Jelas ini hanya karangan atau hayalan Tergugat saja;
- d. Tergugat sangat tidak jujur karena motor Scoopy yang di bawa Penggugat masih kredit sedangkan Tergugat telah mengambil motor Mio warna hitam yang telah lunas;
- e. Bahwa Tergugat sangat mengada-ada mengatakan ada emas 50 Mayam. Fakta sebenarnya adalah emas bawaan saya dari gadis yang di Peroleh:
  - 2 (Dua) Mayam adalah Emas Adat di saat pernikahan;
  - 6 ( Enam Mayam) adalah Emas bawaan dari ibu kandung saya;Dan sisanya emas siapa ?????
- f. Bahwa Tergugat sangat tidak jujur bahwa uang tunai tersebut bukan Rp.80.000.000 akan tetapi Rp.150.000.000 adalah uang DP untuk pengambilan Ruko di Toko Sahabat Lama. Akan tetapi uang tersebut telah di ambil oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun dan membeli bahan bangunan tempat usaha lesehan bunda. Dan motor KLX warna hijau dengan nomor Polisi BH 6758 QM di jual sebesar Rp.15.000.000 pada tanggal 22 Mei 2018 sebelum kami bercerai uang hasil penjualan di ambil Tergugat Rp.5.000.000 untuk beli burung dan Rp.10.000.000,- saya bayar tukang untuk pembangunan lesehan bunda dipah (Merah Hitam).
- g. Bahwa peralatan Penggugat bawa hanya membawa pecah belah seperti piring, gelas, sendok, mangkok dan wajan dan barang yang ada di Tergugat Adalah :
  - Tempat Tidur
  - AC
  - Kulkas tiga Unit
  - Kulkas Es
  - Snow Case
  - Etalase 2 Unit
  - Bakaran Ikan
  - Ikan di dalam Kolam sebanyak 3 Ton

Poin 10 ( Sepuluh )

Bahwa Beben Meminjam uang pada Tergugat tahun 2011 sebesar Rp.55.000.000 dan belum di tagih Tergugat. Dan Tergugat juga Bertanggung jawab akan membayar hutang Farid sebesar Rp.35.000.000 yang di saksi kedua orangtua Penggugat, Farid dan Novitasari istrinya;

Poin 11 ( Sebelas );

Hlm 19 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan utang harta bersama bahwa Penggugat secara tegas membantah utang BTPN. Utang SK Pegawai Negeri Sipil. utang waterboom telah lunas di saat kami belum bercerai. Utang yang di buat setelah perceraian bukanlah utang bersama;

Poin 12 ( Dua Belas )

Bahwa Penggugat dengan tegas membantah jawaban tergugat menolak harta tidak bergerak poin 6.1a, 6.1b, 6.1c adalah harta bawaan;

- Bahwa Tergugat sangat serakah harta yang jelas milik bersama yang di dapat saat pernikahan dan akan kami buktikan jug., bahwa Tergugat menyatakan harta yang di sebutkan akan di berikan ke anak-anak Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut di hilangkan hanya ntuk kepuasan, kesenangan dan kekayaan pribadi;
- Bahwa 6.1.c Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 7/Gunung Kembang, atas nama Tergugat bahwa tanah tersebut di beli dari Alm. H.Tasir (kakek Penggugat) dan di mulai di bangun tahun 2008;
- Bahwa 6.1 a Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 830/ Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat;
- Bahwa 6.1.b Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 861/Pasar Sarolangun, atas nama TERGUGAT

Bahwa tanah 6.1a dan 6.1b mulai di bangun tahun 2012 selama pembangunan saya terus membayar tanah tersebut sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah ) termasuk mengganti tanah yang di jual oleh keluarga Tergugat kepada saudara Hermanto dan Andi senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa pembayaran uang Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di bayar secara bertahap/beguyur kepada Napisah ibu kandung Tergugat dan di tambah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanah yang di jual keluarga Tergugat;

Bahwa setelah lunas keluarlah surat jual beli tanah 6.1a dan 6.1b antara Tergugat dan Nafisah ibu kandung Tergugat pada tanggal 13 Maret 2013 dan di tulis harga Rp.8.200.00,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk menghindari pembayaran pajak saat pembuatan sertifikat SHM No. 830 dan No. 861;

Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut diatas benar-benar didapat semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dipungkiri kebenarannya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding dan kasasi dari Tergugat;

## Permohonan

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua

Hlm 20 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amannya sebagai berikut:

## Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan atau menutup sementara usaha rumah makan lesehan bunda hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan harta bersama berupa:

#### 2.1 Harta tidak bergerak

2.1 a. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 830/Pasar Sarolangun atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Andi / Apnyadi / Fatimah / Yusmanda;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nangyu Anked Putra Tergugat;

2.1.b Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 861/Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saipul Azwar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nangyu Anked Putra / Tergugat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Sopian.

Hlm 21 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.c Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 7/Gunung Kembang, atas nama TERGUGAT batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marijan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. M Tasir

2.1.d Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 605/Gunung Kembang, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngadirin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hartati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hermansyah;

## 2.2 Piutang yang belum tertagih

2.2.1 Piutang yang belum dibayar oleh Beben sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pinjaman tersebut diberikan pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung/sebelum bercerai yang sampai saat ini belum dikembalikan;

2.2.2 Piutang yang belum dibayar oleh Farid sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pinjaman tersebut diberikan pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung/sebelum bercerai yang sampai saat ini belum dikembalikan;

## 2.3 Usaha Bersama

- Bahwa dalam masa Perkawinannya itu Penggugat dan Tergugat telah menjalankan suatu usaha bersama dengan jenis Rumah Makan merk Lesehan Bunda yang terletak di Jalan Pesantren Kelurahan Pasar

Hlm 22 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun yang disepakati usaha tersebut dikelola dan dijalankan oleh Tergugat dengan modal awal bersama;

- Bahwa usaha tersebut dimulai dan dirintis sejak awal masa Perkawinan sekira Tahun 2004 yang usahanya dijalankan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi perceraian usaha tersebut dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa dari usaha tersebut keuntungan yang diperoleh perbulannya pada saat Penggugat yang menjalankan usaha tersebut sebesar  $\pm$  Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) / bulan. Dan hingga saat ini usaha tersebut tetap berjalan;

Adalah sah harta bersama yang belum dibagi.

1. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak ingin membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar rasa keadilan bagi diri Penggugat;
2. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jamninan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi dari Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDER

Atau;

Bila kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan tetap pada jawaban gugatan Tergugat yang telah disampaikan terhadap gugatan Penggugat;

Hlm 23 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Jawaban Gugatan yang telah disampaikan terlebih dahulu dan dalam Duplik ini;
3. Bahwa sudah Tergugat Perkiraan sebelumnya kalaulah Penggugat belum mau jujur tentang kenyataan hidup apalagi menyangkut harta bersama / harta gono-gini, padahal Tergugat sangat senang dan berterima kasih kepada Penggugat dengan telah memasukan gugatan tentang gugatan harta bersama / harta gono-gini ini, dikarenakan Tergugat telah lama ingin menyelesaikan tentang permasalahan ini namun tidak ada kejujuran pengakuan dari Penggugat untuk merincikan tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan mudah-mudahan dengan adanya gugatan harta bersama ini maka akan terbuka dan terinci dengan sendirinya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang memang harus dibagi menurut hukumnya;
4. Bahwa apapun alasan dari Penggugat yang menyebutkan apa saja tentang harta yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama / harta gono-gini, maka dalam perkara ini Tergugat tetap berpedoman pada harta sesungguhnya yang telah diperoleh dalam masa Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat menyampaikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Sebagai Berikut:
  - a. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di gunung Kembang, Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, dengan SHM Nomor 605, Atas Nama Tergugat dan dikuasai oleh Penggugat dengan Batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngadirin;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hartati;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hermansyah;(Harga Jual Sekarang Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Hlm 24 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit mobil Agya berwarna merah dengan Nomor Polisi BH 1843 SK. (di kuasai Penggugat). Harga Jual Rp.83.000.000.,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
- c. Tanah yang terletak di RT. 06, Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang dengan luas 4 (Empat) Tumbuk, (dikuasai Penggugat). Harga jual sekarang Rp.20.000.000.,- (dua puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit motor Scopy warna merah hitam (di Kuasai Penggugat). Harga Jual Rp.10.000.000.,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Emas 50 Mayam (dikuasai Penggugat). Harga Jual Rp.120.000.000.,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- f. Uang tunai sebanyak Rp.80.000.000.,- (delapan puluh juta rupiah), (dikuasai Penggugat) dengan rincian bahwa Penggugat mengambil uang titipan di sahabat lama sebanyak Rp.50.000.000.,- (lima puluh juta rupiah), hasil jual Motor KLX warna hijau dengan nomor Polisi BH 6758 QM sebanyak Rp.15.000.000.,- (lima belas juta rupiah), Uang untuk angsuran Bank BTPN bulan Oktober 2018 Sebesar Rp.15.000.000.,- (lima belas juta rupiah);
- g. Seluruh peralatan perlengkapan lesehan bunda (usaha bersama), bila ditotal seharga Rp.50.000.000.,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa kembali Tergugat tegaskan tentang piutang yang belum tertagih dapat Tergugat jelaskan, kalaulah piutang yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya sebenarnya tinggal kejujuran dari Penggugat untuk mengakuinya, bahwa piutang tersebut telah lama dibayarkan oleh saudara Beben dan Farid. Namun Kalaulah memang Piutang tersebut Masih ada Pastilah Beben dan Farid akan membayarnya;
6. Bahwa kembali Tergugat tegaskan dalam perkara ini Tergugat menyampaikan utang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan utang tersebut haruslah dibayarkan bersama dan dari harta bersama sesuai Pasal 93 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah Sebagai Berikut :
  - a. Utang BTPN selama 13 Bulan x Rp.21.000.000.,- (dua puluh satu juta rupiah) = Rp.273.000.000.,- (dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). Hal ini

Hlm 25 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melakukan modal usaha bersama (yang dibebankan pada Tergugat);
- b. Utang SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Tergugat di BPD / Bank Jambi sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang dipotong melalui gaji PNS sebesar Perbulan Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan masa pinjaman 2015 sampai 2030. Hal ini untuk melakukan modal usaha bersama (yang dibebankan pada Tergugat);
- c. Utang konsultan dalam perencanaan pembuatan Waterboom mini Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) yang dibebankan pada Tergugat;
7. Bahwa dengan ini juga Tergugat menolak dan membantah gugatan dari Penggugat yang mengakui adanya harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu pada Poin 6.1a, 6.1b, 6.1c hal ini dikarenakan harta tidak bergerak pada poin tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat yang dititipkan untuk pengelolaannya kepada Tergugat dari orang tua Tergugat. Dimana dengan terjadinya proses perceraian didalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada Pengadilan Agama Sarolangun dan dalam proses tersebut belum putus dan mempunyai kekuatan Hukum (*Inkrah*) maka orang tua Tergugat menarik semua harta yang dititipkan kepada Tergugat, dikarenakan saat itu Penggugat juga telah mematikan usaha bersama yang dikelola oleh Tergugat dan Penggugat dengan mengambil seluruh peralatan untuk operasional usaha lesehan bunda tersebut dari kompor, peralatan usaha lesehan bunda sampai dengan lampu listrik yang sehingga dengan perbuatan Penggugat usaha lesehan bunda tersebut tidak dapat beroperasi dan usaha tersebut tutup dan tidak mempunyai penghasilan;
8. Bahwa dengan ditariknya harta bawaan yang dititipkan kepada Tergugat tersebut dan tidak ada Penghasilan lagi dari usaha lesehan bunda maka orang tua Tergugat mengambil kesimpulan untuk memindah tangankan (menjual) harta miliknya tersebut dengan mengeluarkan bagian harta milik

Hlm 26 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat yaitu harga bangunan yang dibangun oleh Tergugat diatas tanah milik orang tua Tergugat. Dimana Tergugat menerima uang dari hal tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahwa dari menerima uang tersebut Tergugat membayar seluruh hutang bersama antara Tergugat dan Penggugat yaitu utang pada poin 7 (tujuh) sebesar rp.486.000.000,-(empat ratus delapan puluh enam juta rupiah). Dan sehingga utang pada poin 7 (tujuh) telah lunas. Dan sisa uang yang diterima Tergugat dipergunakan untuk Tergugat melangsungkan kehidupan;

9. Bahwa dengan kebaikan pembeli yang telah membeli harta milik orang tua Tergugat tersebut yang masih memperbolehkan Tergugat Tinggal ditempat itu maka Tergugat masih menempati dan tinggal ditempat itu menjelang Tergugat mendapatkan tempat kediaman baru, dan tempat usaha tersebut kembali berjalan dengan modal pemiliknya yang baru yang menyuruh Ayuk / Kakak Kandung Tergugat untuk mengelolanya dengan Mendapatkan Gaji dari pengelolaan usaha tersebut;
10. Bahwa tentang anak dengan ini Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat adalah seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, hal ini telah Tergugat buktikan dimana Tergugat pernah memberikan uang jajan kepada anak namun hal baik yang Tergugat lakukan di tolak oleh Penggugat, oleh karenanya didalam perkara ini Tergugat memohon kepada Penggugat untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih mengikuti Tergugat atau Penggugat atau dengan kata lain berikan kebebasan kepada anak-anak yang sangat Tergugat sayangi dan bangga untuk bebas bertemu Tergugat maupun Penggugat kapan saja dan dimana Saja, dikarenakan anak-anaklah menjadi tumpuan Tergugat dalam menggapai masa depan kelak. Sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Tergugat dengan ini menyampaikan dengan berat hati, bahwa Tergugat dengan ini telah berlapang dada tentang harta bersama / harta gono-gini antara Tergugat dan Penggugat untuk ikhlas membagi harta bersama / harta gono-gini tersebut di bagi 2 (dua) bagian dimana satu

Hlm 27 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian untuk Tergugat dan satu bagian lagi untuk Penggugat, padahal apabila tergugat ingin berkeras hati tidak mau membagi harta bersama tersebut bisa saja Tergugat lakukan dikarnakan Tergugat mempunyai hak untuk itu, dikarnakan terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat akibat terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;

12. Bahwa dengan berbesar hati Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti yang Penggugat miliki dalam Perkara ini, namun disamping itu Tergugat sekali lagi meminta kepada Penggugat untuk mengedepankan kejujuran dan kembali Tergugat ucapkan terima kasih kepada Penggugat yang telah mengajukan gugatan tentang harta bersama ini, dan dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat tentang ini menjadi terang suatu masalah tentang harta bersama / harta gono-gini.  
JANGANLAH KESERAKAHAN MEMBUAT HATIMU SILAU AKAN KEHIDUPAN DUNIA, KARENA DUNIA HANYA SEMENTARA.

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan, gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, harta bersama antara Tergugat dan Penggugat sebagai berikut:
  - a. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Gunung Kembang, Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, dengan SHM Nomor 605, atas nama Tergugat dan dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ngadirin;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hartati;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hermansyah;(Harga Jual Sekarang Rp.200.000.000.,-(Dua Ratus Juta Rupiah);

Hlm 28 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit mobil agya berwarna merah dengan nomor Polisi BH 1843 SK. (Di Kuasai Penggugat). Harga jual Rp.83.000.000.,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
  - c. Tanah yang terletak di RT. 06, Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang dengan Luas 4 (Empat) Tumbuk, (dikuasai Penggugat). (harga jual sekarang Rp. 20.000.000.,- (dua puluh juta rupiah);
  - d. 1 (satu) unit motor Scopy warna merah hitam (di kuasai Penggugat). (harga Jual Rp.10.000.000.,- (sepuluh juta rupiah);
  - e. Emas 50 Mayam (dikuasai Penggugat). Harga Jual Rp.120.000.000.,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - f. Uang tunai sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), (dikuasai Penggugat) dengan rincian bahwa Penggugat mengambil uang titipan di sahabat lama sebanyak Rp.50.000.000.,- (lima puluh juta rupiah), hasil jual motor KLX warna hijau dengan nomor Polisi BH 6758 QM sebanyak Rp.15.000.000.,- (lima belas juta rupiah), uang untuk angsuran Bank BTPN bulan Oktober 2018 sebesar Rp.15.000.000.,- (lima belas juta rupiah);
  - g. Seluruh peralatan perlengkapan lesehan bunda (usaha bersama). (bila ditotal seharga Rp.50.000.000.,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan, bahwa harta bersama atau harta gono-gini yang belum dibagi dan oleh karenanya. harus dibagi sama besarnya antara Tergugat dan Penggugat;
  4. Menghukum, Tergugat untuk menyerahkan setengahnya harta bersama atau harta gono-gini tersebut kepada Penggugat tanpa syarat bilamana diperlukan dengan meminta bantuan kepada pihak yang berwajib dan atau dengan dilakukan penjualan secara umum/lelang terhadap harta bersama atau harta gono-gini, dan hasilnya dibagi sama besarnya antara Tergugat dan Penggugat;
  5. Menghukum, Penggugat untuk menyerahkan setengahnya harta bersama atau harta gono-gini tersebut kepada tergugat tanpa syarat bilamana diperlukan dengan meminta bantuan kepada pihak yang berwajib dan atau

Hlm 29 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukan penjualan secara umum/lelang terhadap harta bersama atau harta gono-gini, dan hasilnya dibagi sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum, Tergugat dan Penggugat, Untuk memberikan kebebasan kepada MGS. Muhammad Dimas Al Fajri (16 Tahun) dan Zikirra Annaya (11Tahun) anak-anak Tergugat dan Penggugat agar Memilih dalam asuhan Tergugat atau Penggugat;
7. Menolak, gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menetapkan, Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD*), Meskipun ada *Vezet*, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan apa yang telah diungkapkan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Foto kopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah (aslinya pada Tergugat), tanggal 13 Maret 2013, Napisah Pihak Penjual (Pertama) dan Nangyu Anked Putra Pihak Pembeli (Kedua); Alat bukti ini menjelaskan atas Hak atau dasar pembuatan SHM no.830 dan SHM no.861 yang menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari ibu kandung Tergugat yang bernama Napisah, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan di-nazzege/en, lalu Ketua Majelis memberi tanda "P.1" dan difarap;

Hlm 30 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi SHM No.830 (aslinya pada Tergugat) alat bukti ini adalah sertifikat yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari ibu kandung Tergugat yang bernama Napisah, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “P.2” dan difarap.
3. Foto Kopi SHM No.07 (asli ada pada Tergugat) Alat bukti ini adalah sertifikat Rumah yang dasarnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari kakek Penggugat yang bernama H. TASIR (alm) yang menjelaskan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat di saat Perkawinan, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “P.3” dan difarap;
4. Foto Kopi SHM No. 605 (asli ada pada Penggugat) ditampilkan, alat bukti ini adalah sertifikat tanah Kosong, tanah yang dibeli saat perkawinan yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “P.4” dan difarap;
5. Foto Kopi Surat Wasiat Tergugat (asli pada Penggugat) ditampilkan, alat bukti ini menjelaskan Harta Tidak Bergerak berupa tanah dan bangunan poin 6.1.a, 6.1.b dan 6.1.c yang dibantah Tergugat sebagai Harta Bersama, namun secara Tertulis pada surat wasiat ini Tergugat akan memberikan Harta Tidak Bergerak tersebut kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat; selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “P.5” dan difarap;

Hlm 31 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Kopi Surat Pernyataan Tergugat (asli ada) pada Penggugat ditampilkan, alat bukti ini menjelaskan Tergugat pada angka 1. Menyerahkan kedua anak untuk diurus oleh Penggugat; dan pada Point 2. Menyerahkan harta bersama kepada Penggugat berupa;
  - Rumah di RT.06 Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun,
  - Lesehan Bunda di RT.03 Pasar Sarolangun;selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis memberi tanda “P.6” dan difarap;
7. Foto Kopi Surat Izin Usaha Lesehan Bunda ku(asli pada Tergugat), alat bukti ini menjelaskan secara tegas Tertulis bahwa ERMIN MARYANTI Penggugat adalah Penanggung jawab usaha Lesehan Bunda ku yang punya hak bagi hasil ke untungan usaha tersebut, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis memberi tanda “P.7” dan difarap;
8. Foto kopi Angsuran Kredit mobil Agya warna merah,foto kopi print, alat bukti ini menjelaskan ada 8 kali angsuran kredit dibayar oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis memberi tanda “P.8” dan difarap;

## II. Bukti Saksi dan Keterangan Keluarga

1. **Kotiah binti H.M. Tasir**, tempat tanggal lahir, Sarolangun 10 Agustus 1967 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha Lesehan Ibu, tempat tinggal di RT.06, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan mantan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Nangyu Anked Putra (Tergugat), karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hlm 32 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terletak di Pasar Sarolangun setahu saksi dibeli dari orang tua Tergugat, ada tanah 3 tumbuk yang diberi oleh orang tua Tergugat untuk cucunya anak dari Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli 17 tumbuk dari orang tua Tergugat dan dibangunlah usaha rumah makan Lesehan Bunda Ku, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai usaha tersebut dilanjutkan oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat jual tanah tersebut sebelum diletakkan di Bank oleh Tergugat;
- Bahwa sertifikat tanah lesehan Bunda Ku atas nama Nangyu sekarang diletak di Bank, adapun batas-batas tanah adalah sebelah utara dengan tanah saipul anwar, selatan dengan sungai, barat dengan tanah Nangyu, timur dengan tanah H. Sopian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sertifikat itu digandakan;
- Ya, saya tahu kalau Penggugat dan Tergugat punya tanah di daerah Gunung Kembang;
- Bahwa saya tahu karena tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang tua saya/kakek Penggugat seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ketika tanah dibeli Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan kosong, tetapi sekarang sudah dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut sekitar tahun 2016;
- Bahwa dahulu saksi ada melihatnya sekarang mobil agya berwarna merah dan sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa mobil Agya tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dijual oleh Penggugat seharga Rp70.000.000,- tidak dibagi digunakan untuk biaya makan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm 33 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Scoopy milik Penggugat dan Tergugat masih ada sekarang pada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi ada hutang dengan Farid orang luar negeri sampai sekarang belum dibayar, Ada piutang pada Beben sampai sekarang belum dikembalikan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada mas 50 mayam
2. **Zakiyah binti Basuni**, tempat tanggal lahir, Palembang tahun 1967 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.06, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga sekaligus mantan karyawan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha lesehan bundaku;
  - Bahwa yang membangun lesehan bundaku adala Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebelum dibangun lesehan bundaku diatas tanah ada bangunan kecil;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah di lesehan bundaku dibeli dari siapa;
  - saksi lihat yang tinggal di lesehan Bunda ku adalah Tergugat (Nangyu);
  - Bahwa saksi bekerja hanya selama 10 tahun disitu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2018 saksi tidak lagi bekerja di lesehan bunda ku;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada barang-barang dilesehan bundaku yang dibawa Penggugat ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta lain;
3. **Parwoto bin M. Tasir**, tempat tanggal lahir, Sarolangun tahun 1974 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Hlm 34 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06, RW 02 Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mantan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Nangyu Anked Putra karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lesehan Bunda tanahnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, saksi melihat surat jual belinya berupa sertifikat yang kemudian digadai di Bank untuk mendapat modal usaha lesehan Bunda, sedangkan yang membuat bangunan lesehan Bunda itu saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi tahu ada tanah kosong yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari ayah saksi yang terletak di Tanjung Rambai, kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat lalu di tempati, kemudian setelah usaha lesehan Bunda Ku sudah jadi Penggugat dan Tergugat pindah ke lesehan Bunda ku tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan 2 orang anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di lesehan Bunda ku;
- Bahwa saksilah yang lebih dahulu tahu dengan usaha lesehan Bunda ku itu, dibandingkan dengan Zakiah (saksi kedua) karena saksi yang membuat bangunannya;
- Bahwa saat ini rumah Penggugat dan Tergugat di Tanjung Rambai dikontrakkan;

4. **Didik Nurcahyono bin Parmin** tempat tanggal lahir, Tanjung Rambai, 20 Agustus 1984 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.06, RW 02 Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi;

- Bahwa saksi kenal mantan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Nangyu Anked Putra karena saksi adalah abang kandung Penggugat;

Hlm 35 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah lesehan Bunda ku, tanah kosong sebagian diberi orang tua Tergugat dan sebagiannya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari ibu Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi bangunan lesehan bunda tersebut di bangun oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanah kosong yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari kakek Penggugat, kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat lalu di tempati, kemudian setelah usaha lesehan Bunda Ku sudah jadi Penggugat dan Tergugat pindah ke lesehan Bunda ku tersebut;
  - Bahwa seingat saksi lebih dahulu tanah yang di gunung kembang dibandingkan yang di lesehan bunda;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan 2 orang anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di lesehan Bunda ku;
  - Bahwa tanah yang di Tanjung ambai no.SHM 605 tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat berupa tanah kosong, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dibangun oleh Penggugat bangunan semi permanen;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang 4 tumbuk di tanjung rambai tersebut;
5. **Mugi Utami**, tempat tanggal lahir, Tanjung Rambai, 26 Oktober 1998 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Gunung Kembang RT.06, RW 02 Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi, dibawah sumpah memeberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

Hlm 36 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah lesehan bunda tapi saksi tahu lesehan Bunda ku dibangun oleh Penggugat dan Tergugat bersama dan saksi bekerja di situ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di tanjung rambai asalnya tanah kosong dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Alm. Kakek Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di tanjung rambai No. SHM 605 itu tanah kosong dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, setelah bercerai, dibangun oleh Penggugat untuk anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 605, atas nama Tergugat (aslinya pada Penggugat) yaitu berupa tanah dan bangunan, beralamat di Gunung Kembang Sarolangun, Kecamatan Sarolangun dikuasai oleh Penggugat, Bukti Surat ini (T1) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9 (sembilan) huruf.a, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (pada Penggugat),serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T1” dan difarap;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Nangyu (aslinya tidak diketahui) tanggal 02 Februari 2015, bukti Surat ini (T2) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9 (sembilan) huruf.a, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (tidak ada), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T2” dan difarap;
3. Fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah (aslinya pada Penggugat atau tidak diketahui) tanggal 02 Februari 2015, bukti Surat ini (T3) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9(sembilan) huruf.a, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (tidak ada), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis

Hlm 37 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memberi tanda “T3” dan difarap;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Dp Ke-1 Pembelian tanah, tanggal 02 Februari 2015, bukti Surat ini (T4) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9(sembilan) huruf.a, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (tidak ada), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T4” dan difarap;
  5. Fotokopi Surat Formulir Permohonan Multifinace Bank Sinarmas,dan lain-lain serta Remot serap Mobil Nomor Polisi BH 1843 SK(aslinya pada Tergugat), bukti Surat ini (T5) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9(sembilan) huruf.b, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (tidak ada), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T5” dan difarap;
  6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 392; (asli nya pada Penggugat), bukti Surat ini (T6) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9 (sembilan) huruf.c, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (tidak ada), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T6” dan difarap;
  7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) Motor scupy Nomor Polisi BH 5670 QK dan PKB/BBN-KB, serta bukti angsuran ke 17, bukti Surat ini (T7) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9 (sembilan) huruf.d, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (ada pada Tergugat), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T7” dan difarap;
  8. Fotokopi Faktur Kontan/pesanan Toko Emas H.AWALUDIN, H.Abdullah, 20 mayam, 2 mayam, 9 mayam;(asli pada Penggugat), bukti Surat ini (T8) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9 (sembilan) huruf.e, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (tidak ada), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege/en*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T8” dan difarap;
  9. Fotokopi Surat Nota Nomor 70 sementara dari Toko Bangunan sahabat lama, (aslinya ada pada Penggugat), bukti Surat ini (T9) untuk

Hlm 38 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9 (sembilan) huruf.f, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (tidak ada), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege*len, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T9” dan difarap;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor Kawasaki Nomor Polisi BH 6758 QM,PKB/BBN-KB, TNKB sementara, setiker Jasa Raharja serta kwitansi pembelian Motor tersebut dari saudara Bram, bukti Surat ini (T10) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9 (sembilan) huruf.f, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (tidak ada), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege*len, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T10” dan difarap;
11. Fotokopi warna foto-foto setelah Penggugat keluar dari lesehan Bunda dengan membawa peralatan lesehan Bunda, bukti Surat ini (T11) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 9 (sembilan) huruf.g, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya ( ada pada Tergugat), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege*len, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T11” dan difarap;
12. Fotokopi warna Kwitansi Pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat kepada Benny,S.E, ukti Surat ini (T12) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 10 (sepuluh) , selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya ( pada Penggugat), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege*len, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T12” dan difarap;
13. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank BTPN dari bulan Oktober 2018 - Juli 2019, bukti Surat ini (T13) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 11 (sebelas) Huruf a, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (pada Tergugat), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege*len, lalu Ketua Majelis memberi tanda “T13” dan difarap;
14. Fotokopi Detail LD schedules Balances Angsuran hutang Penggugat dan Tergugat pada BankBPD/Bank 9 Jambi, bukti Surat ini (T14) untuk

Hlm 39 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 11 (sebelas) Huruf b, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (pada Tergugat), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis memberi tanda "T14" dan difarap;

15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Februari 2019, Design Waterboom Bundaku Ceria Bangunan Cape, bukti Surat ini (T15) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 11 (sebelas) Huruf c, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (pada Penggugat), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis memberi tanda "T15" dan difarap,

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 520, bukti Surat ini (T16) untuk membuktikan dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 10 (sepuluh) bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang pada Parid, untuk melunasinya yaitu dengan cara memberikan tanah pada SHM nomor 520, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (pada Parid), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis memberi tanda "T16" dan difarap

17. Fotokopi Warna Foto-Foto indikasi perselingkuhan Penggugat, bukti Surat ini (T17) untuk membuktikan dalil Duplik dari Tergugat pada Poin 11 (sebelas), selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (pada Tergugat), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua Majelis memberi tanda "T17" dan difarap;

18. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (aslinya pada Tergugat) yaitu berupa tanah dan bangunan seluas 1551 M2, terletak di Pematang Tebat, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan 2 (dua) sertifikat nomor 830 dan 861 ,surat jual beli tanggal 23 Desember 1985 Bukti Surat ini (T18) untuk membuktikan bahwa tanah lesehan dan bangunan diatasnya sudah berpindah hak milik **dari Pihak Pertama**( Nafisah dan Nangyu Anked Putra) **kepada Pihak Kedua** (Hanisar Samora), selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya,serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu Ketua

Hlm 40 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memberi tanda "T18" dan difarap;

19. Fotokopi **Surat Pernyataan** atas nama Hanisar Samora (aslinya pada Samora) tanggal 03 Juli 2020, Bukti Surat ini (T19) untuk memperkuat bukti dalil jawaban dari Tergugat pada Poin 12( dua belas) dan Poin 13 (tiga belas). Selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya (tidak dibawa, ada pada Hanisar Samora), serta telah bermeterai cukup dan di-*nazzege*l, lalu Ketua Majelis memberi tanda "T19" dan difarap;
20. Kaset CD-er T-MATCH yang berisikan Salinan Rekaman Telpon antara Tergugat dan Penggugat dan Rekaman CCTV Lesehan Bunda. Bukti ini (T20) untuk membuktikan dalil **Duplik** dari Tergugat pada Poin 11 (sebelas), selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan asli Salinan Rekaman pada handphon Kuasa Hukum Tergugat, lalu Ketua Majelis memberi tanda "T20";

## I. Keterangan Keluarga

1. **Nina Puspaningrat binti Hasyim Khon**, tempat tanggal lahir, Sarolangun 2 Mei 1981 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta(dagang) di RT.03, Kelurahan Pasar,Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi;
  - Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Nangyu Anked Putra(Tergugat), karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi asalnya ada tanah 17 tumbuk yang diberi oleh orang tua Tergugat untuk Tergugat tanpa dibayar, untuk usaha Tergugat dari Penggugat, kemudian tanah kosong tersebut dibangun Lesehan Bunda ku oleh Tergugat dan Penggugat dan dibuatlah sertifikatnya, setelah itu Penggugat dan Tergugat bercerai usaha tersebut tanah dan bangunan diatasnya dijual oleh Tergugat ibu Tergugat kepada Hanisar Samora dengan harga Rp1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayar kepada Nafisah sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan dibayar kepada Nangyu sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta

Hlm 41 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa lebih dahulu bukti surat P7, akan tetapi bukti surat jual beli tersebut dibuat untuk menerbitkan sertifikat saja untuk minjam uang di Bank;

2. **Risa Andayani binti Hasyim Khon**, tempat tanggal lahir, Sarolangun 5 Juni 1977 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga di RT.01 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi;

- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Nangyu Anked Putra (Tergugat), karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita ibu saksi bahwa tanah lesehan Bunda ku dan bangunan diatasnya telah di jual kepada Hanisar Samora;
- Bahwa iya, benar bangunan lesehan bunda ku adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanahnya atas nama Nangyu digadai di Bank, tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa iya, benar kedua saksi keluarga ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama tahun 2011 sampai tahun 2020;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa Harta Bersama yang masih berkaitan erat dengan perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana

Hlm 42 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Penggugat tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Penggugat selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Sarolangun). Adapun berdasarkan laporan dari mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah harta bersama dengan cara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang telah sama-sama diakui oleh Tergugat maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) dengan mendalilkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah bercerai pada

Hlm 43 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2018 di Pengadilan Agama Sarolangun dan selama menikah tersebut telah diperoleh harta sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah terjadi jawab menjawab, replik, duplik sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan gugatan harta bersama, maka kepada Penggugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s.d P.8 dan 2 keterangan keluarga dan 3 orang saksi dan kemudian Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s.d T.20 serta 2 keterangan keluarga, yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, s/d P.8, dan T.1,s/d T.20 adalah telah bermeterai cukup, di *nazegeleen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW) dan Pasal 285 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah menghadirkan 5 orang yang terdiri dari 2 orang keluarga dan 3 orang saksi, sedangkan Tergugat hanya menghadirkan 2 orang keluarga saja;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang keluarga Penggugat dan Tergugat kerana menurut pasal 172 RBg ayat 1 dijelaskan pihak-pihak yang tidak boleh didengar keterangan sebagai saksi, untuk itu keterangan keluarga yang disampaikan oleh keluarga Penggugat

Hlm 44 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat akan Majelis Hakim pergunakan sebagai bahan persangkaan selagi keterangan tersebut merupakan keterangan yang kuat dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal 171, 172, 175, 306, 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dalam provisinya telah memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan atau menutup sementara usaha rumah makan lesehan bunda hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa, putusan provisional adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim menimbang gugatan provisi yang di ajukan oleh Penggugat tidak mendesak untuk dilakukan karena tidak membawa kerugian yang besar untuk Penggugat maka gugatan provisi Penggugat di tolak;

Menimbang bahwa jika Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam provisi perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Hlm 45 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat di tolak oleh hakim maka secara otomatis gugatan *Dwangsom* tidak dapat dilaksanakan sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada obyek sengketa yaitu Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 830/Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Andi / Apriyadi / Fatimah / Yusmanda .
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nangyu Anked Putra/Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa diatas Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah gugatan dari Penggugat yang mengakui adanya harta Bersama berupa harta tidak bergerak tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 830/Pasar Sarolangun, karena harta tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat yang dititipkan untuk pengelolaannya kepada Tergugat dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan SHM. No. 830 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, berupa foto kopi surat keterangan jual beli tanah dan sertifikat hak milik, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T18 dan T19 berupa foto kopi surat perjanjian jual beli tanah tanggal 27 Desember 2018 antara Nafisah, Nangyu Anked Putra dengan Hanisar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara Nafisah dan Tergugat yang membuktikan kalau tanah tersebut telah benar-benar dibeli oleh Tergugat pada tahun 2013 yang mana antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri;

Hlm 46 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa sertifikat hak milik dengan nomor 830 atas nama Nangyu Anked Putra, yang mana bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa diatas Saksi Penggugat telah menerangkan kalau tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat dan kemudian dibangun tempat usaha yaitu Lesehan Bundaku, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan keluarga, yang mana keluarga Penggugat telah memberikan keterangan tentang tanah yang didapat adalah dari hasil jual beli yaitu Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari orang tua Tergugat seluas 17 tumbuk tanggal 13 Maret 2013, sedangkan keluarga Tergugat memberikan keterangan kalau tanah tersebut hasil pemebrian orang tua Tergugat dan bangunannya dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi menurut keluarga Tergugat tanah dan bangunan sudah dijual kepada Hanisar Simamora seharga Rp1.500.000.000,00 pada tahun 2018 yang di tambah denga surat bukti T.18 dan T.19;

Menimbang, bahwa bukti T.18 dan T.19 yang menunjukkan tanah dan bangunan telah dijual kepada Hanisar Simamora adalah akta sepihak, dan selama proses persidangan pihak ketiga yang membeli tanah tersebut tidak pernah dihadirkan oleh Tergugat ataupun hadir sendiri ke persidangan guna mempertahankan haknya yaitu tanah yang sudah dibeli seharga Rp1.500.000,00, sehingga bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 861/Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saipul Azwar .

Hlm 47 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nangyu Anked Putra/Tergugat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Sopian.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sama dengan objek sengketa SHM 830 diatas karena merupakan satu kesatuan lokasi yang dipecah menjadi dua sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 07/Gunung Kembang, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marijan .
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M.Tasir.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa diatas Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah gugatan dari Penggugat yang mengakui adanya harta Bersama berupa harta tidak bergerak tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 07/Gunung Kembang, karena harta tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa sertifikat hak milik atas nama Nangyu Anked Putra tahun 2007, yang mana bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa diatas Penggugat telah menghadirkan saksi yang menyatakan tidak mengetahui tentang objek sengketa ini;

Hlm 48 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan keluarga yang telah memberikan keterangan kalau tanah tersebut dibeli dari kakek Penggugat seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan berupa tanah kosong kemudian diabngun diatasnya rumah permanen oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan keluarga Tergugat memberikan keterangan kalau tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 284 RBg mengenai alat bukti terdapat persangkaan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menilai suatu fakta yang terungkap dipersidangan, diakrenakan dalam objek ini saksi Penggugat tidak mengetahui, akan tetapi keterangan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang mengarah kepada kalau objek sengketa SHM 7 adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 605/Gunung Kembang, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ngadirin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hartati.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hermansyah.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa diatas Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa tanah beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 605/Gunung Kembang adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan SHM. No. 605 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.4, berupa foto kopi surat, sertifikat sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti

Hlm 49 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1, T.2, T.3, T.4, berupa foto kopi sertifikat nomor 605, foto kopi surat pernyataan fisik bidang tanah atas nama Nangyu Anked Putra tanggal 02 Februari 2015, foto kopi surat keterangan jual beli tanah tanggal 02 Februari 2015 dan foto kopi kwitansi pembayaran uang DP ke 1 pembelian tanah tanggal 02 februari 2015;

Menimbang, bahwa objek sengketa tanah SHM 605 telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan yang ada di atasnya Penggugat menyatakan kalau bangunan tersebut dibangun setelah bercerai ditambah dengan keterangan keluarga dari Penggugat, sedangkan Saksi Penggugat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Tergugat hanya menjelaskan kalau memang ada tanah dan bangunan semi permanen dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini perih tanah SHM 605 telah sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan: Dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap gugatan penggugat telah terbukti. Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, menyatakan Dengan adanya pengakuan dari tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan tergugat" tersebut.

Menimbng, bahwa dikarenakan Tergugat telah mengakui tanah SHM 605 tersebut adalah harta bersama maka Majelis Hakim menyatakan kalau objek sengketa tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan di atasnya Majelis Hakim mengambil keterangan dari pihak keluarga Penggugat yang dijadikan

Hlm 50 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan oleh hakim dalam mempertimbangkan apakah bangunan tersebut harta bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Penggugat ditemukan fakta kalau bangunan tersebut dibangun oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sehingga Majelis Hakim mengambil persangkaan kalau bangunan yang ada diatas tanah SHM 605 adalah hasil dari Penggugat dan bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat mengenai Piutang yang belum dibayar oleh Beben sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pinjaman tersebut diberikan pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung/sebelum bercerai yang sampai saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa piutang ke Beben sebesar Rp50.000.000,- Penggugat tidak ada bukti tertulis dan Tergugat mengajukan bukti T.12 fotokopi kwitansi pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hutang piutang sebesar Rp50.000.000,00 Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan secara terperinci mengenai hutang tersebut, sehingga objek sengketa ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai mana gugatan Penggugat mengenai Piutang yang belum dibayar oleh Farid sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pinjaman tersebut diberikan pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung/sebelum bercerai yang sampai saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa piutang ke Farid sebesar Rp. 35.000.000,- Penggugat tidak ada bukti tertulis dan Tergugat mengajukan bukti T.12 fotokopi kwitansi pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat;

Hlm 51 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hutang piutang sebesar Rp35.000.000,00 Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan secara terperinci mengenai hutang tersebut, sehingga objek sengketa ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengenai harta Bersama benda bergerak yaitu satu unit mobil Agya warna merah dengan nomor polisi BH 1843 SK dengan harga jual Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), satu unit motor scoopy warna merah hitam dengan harga jual 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan motor mio warna hitam adalah harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa mobil Agya warna merah nomor polisi BH 1843 SK Penggugat mengajukan bukti P.8 tentang foto kopi angsuran kredit mobil Agya yang menjelaskan ada 8 kali angsuran kredit dibayar oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kemudian Tergugat juga mengajukan bukti T.5 yang berisi foto kopi surat formulir permohonan multifinance sinarmas, perjanjian kredit, pengakuan hutang dengan jaminan secara kepercayaan, surat kuasa, pemberitahuan dan panduan pembayaran angsuran / cicilan melalui virtual account, surat pemberitahuan pembayaran aplikasi status AR, remot serep mobil nomor polisi BH 1843 SK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan keluarga ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa mobil Agya tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai lalu dijual oleh Penggugat seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tidak di bagi dengan Tergugat karena digunakan untuk biaya makan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, dan keterangan keluarga dari Tergugat tidak menerangkan masalah mobil Agya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap jawaban Tergugat Bahwa mobil Agya berwarna Merah dengan No.Polisi BH 1834 Sk Keseluruhannya adalah Harta Bersama, Bahwa Mobil Tesebut Waktu PENGGUGAT miliki masih dalam Kredit delapan bulan dengan angsuran Rp.3.647.000 X 8 : 29.176.000 dan + denda

Hlm 52 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.125.000 : Rp.36.301.000 dan telah di lunasi oleh Penggugat setelah Perceraian dan Mobil tersebut telah di jual oleh Penggugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya anak Sekolah di Pondok Pesanten di Padang dan di Sarolangun serta untuk biaya hidup Anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dijual maka Majelis Hakim berpendapat nilai jual terhadap Mobil Agya tersebut adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi jumlah angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat pasca terjadinya perceraian yaitu sejumlah Rp70.000.000,00 dikurangi angsuran yang dibayar Penggugat pasca bercerai sejumlah Rp36.301.00,00, sehingga harta bersama dari hasil penjualan mobil agya tersebut adalah sejumlah Rp33.699.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengenai harta Bersama benda bergerak yaitu satu unit motor Scoopy warna merah hitam yang dikuasai oleh Penggugat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa satu unit motor Scoopy Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, dan Tergugat mengajukan bukti tertulis T.7 berupa fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor polisi BH 5670 QK, surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWKDLLJ nomor 480790, surat keterangan pengganti sementara TNKB, bukti angsuran ke-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat sangat tidak jujur karena motor Scoopy yang di bawa Penggugat masih kredit sedangkan Tergugat telah mengambil Motor Mio Warna Hitam yang telah lunas;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan keluarga dari pihak Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat bahwa motor Scoopy milik Penggugat dan Tergugat masih ada sekarang pada Penggugat dan di pakai oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis ditambah dengan keterangan keluarga Penggugat dan persangkaan hakim maka Majelis Hakim

Hlm 53 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan motor Scoopy BH 5670 QK adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Motor Mio tidak tergambar dengan jelas dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengenai harta Bersama emas 50 mayam (dikuasai Penggugat) dengan harga jual Rp. 120.000.000,- (serratus duapuluh juta rupiah), bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.8 mengenai foto copy faktur kontan pesanan toko emas H. Awaludin, H. Abdullah 20 mayam, 2 mayam dan 9 mayam, dan berdasarkan keterangan keluarga Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat tidak mengetahui mas 50 mayam tersebut;

Menimbang berdasarkan duplik Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sangat mengada-ada mengatakan ada emas 50 Mayam. Fakta sebenarnya adalah emas bawaan saya dari gadis yang di Peroleh : 2 (Dua) Mayam adalah Emas Adat di Saat Pernikahan dan 6 ( Enam Mayam) adalah Emas Bawaan Dari Ibu Kandung Saya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengenai harta Bersama uang tunai sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat dengan rincian bahwa Penggugat mengambil uang titipan di sahabat lama sebanyak Rp50.000.000,- hasil jual motor KLX warna hijau dengan nomor polisi BH 6758 QM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) uang untuk angsuran Bank BTPN bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik dari Penggugat bahwa Tergugat sangat tidak jujur bahwa uang tunai tersebut bukan Rp.80.000.000 akan tetapi Rp.150.000.000 adalah uang DP untuk pengambilan Ruko di Toko sahabat lama. Akan tetapi uang tersebut telah di ambil oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun dan membeli bahan bangunan tempat usaha Lesehan Bunda. Dan Motor KLX warna hijau dengan Nomor Polisi BH 6758 QM di jual sebesar Rp.15.000.000 padatanggal 22 Mei 2018 sebelum kami Bercerai uang hasil Penjualan di ambil Tergugat Rp.5.000.000 untuk beli burung dan Rp.10.000.000 Saya bayar Tukang untuk Pembangunan Lesehan Bunda;

Hlm 54 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengenai harta bersama seluruh peralatan perlengkapan rumah makan lesehan bunda bila ditotal seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta);

Menimbang bahwa berdasarkan duplik Penggugat menyatakan bahwa peralatan Penggugat bawa hanya membawa pecah belah seperti Piring, Gelas, Sendok. Mangkok dan wajan dan barang yang ada di Tergugat adalah Tempat Tidur, AC, Kulkas tiga Unit, Kulkas Es, Show Case, Etalase 2 unit, Bakaran Ikan, Ikan di dalam Kolam sebanyak 3 Ton;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya perihal tambahan harta bersama karena tidak dapat dibuktikan maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah tahapan pemeriksaan selanjutnya dilakukan sidang pemeriksaan setempat, oleh karena objek perkara merupakan harta tanah dan harta bergerak lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (*descente*), Majelis Hakim memandang perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, agar Majelis Hakim mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara tersebut, dan pada hari yang telah ditentukan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah dilaksanakan di tiga tempat dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun tanggal tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang menyatu dengan putusan ini, untuk kemudian dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata batas-batas tanah dan luas bangunan objek yang disengketakan telah tergambar jelas dalam berita acara sidang ini;

Hlm 55 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt. G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain objek sengketa tanah dan benda bergerak ditemukan juga barang-barang peralatan dapur untuk usaha lesehan bundaku diantaranya ;

- 1 Unit Air Conditioner (AC)
- 1 Unit Kulkas
- 1 unit kulkas Showcase
- 1 unit bakaran ikan
- 2 etalase
- 1 Kompor Gas
- 1 buah lemari
- 1 buah kasur springbed

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga apabila salah satu pihak tidak berkeinginan membagi harta bersama adalah salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar rasa keadilan bagi siapa yang dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berada pada Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Pengugat dan Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara a quo dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama kooperatif dalam mengikuti jalannya sidang, dan berdasarkan

Hlm 56 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum angka 7 (tujuh) surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat minta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu petitum surat gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain selebihnya;

Mengingat, Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Menolak gugatan *Dwangsom* Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:

2.1 Barang tidak bergerak:

2.1.1 Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 830/Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Andi / Apriyadi / Fatimah / Yusmanda .
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan.

Hlm 57 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nangyu Anked Putra/Tergugat;

Adalah sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Terggat;

2.1.2 Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 861/Pasar Sarolangun, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saipul Azwar .
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nangyu Anked Putra/Tergugat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Sopian.

Adalah sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2.1.3 Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 07/Gunung Kembang, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marijan .
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M.Tasir.

Adalah sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2.1.4 Tanah beralamat di Gunung Kembang Sarolangun Kec. Sarolangun sebagaimana disebut dalam SHM No. 605/Gunung Kembang, atas nama Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ngadirin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hartati.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hermansyah.

Hlm 58 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



Adalah sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, ,  
kecuali bangunan rumah yang dibangun setelah perceraian antara Pengugat  
dan Tergugat bercerai maka bangunan tersebut milik Penggugat dan menjadi  
hak Penggugat;

2.1.5. Peralatan perlengkapan rumah makan lesehan bunda baik yang  
dikuasa Penggugat dan Tergugat harus di bagi rata antara  
Penggugat dan Tergugat;

- 1 Unit Air Conditioner (AC)

- 1 Unit Kulkas

- 1 unit kulkas Showcase

- 1 unit bakaran ikan

- 2 etalase

- 1 Kompor Gas

- 1 buah lemari

- 1 buah kasur springbed

## 2.1. Barang Bergerak

2.1.1. Hasil penjualan mobil agya warna merah dengan nomor polisi BH  
1843 SK tersebut adalah sejumlah Rp33.699.000,00 (tiga puluh  
tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

2.1.2. Satu unit motor Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5670  
QK;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan  
Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) tersebut di  
atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya 1/2  
(seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp2.596.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm 59 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah oleh M. Mustalqiran.T, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy. dan Nanda Devi krisna Putri. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsyad. Lc sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**M. Mustalqiran T, SHI., MH.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Arsad, Lc**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp160.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.320.000,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp6.000,-

**JUMLAH** : Rp2.596.000,00

(dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm 60 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Srl



Hlm 61 dari 61 hlm – Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)